



PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dilakukan penambahan fungsi perlindungan masyarakat ke Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman dan penghapusan fungsi tersebut pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pariaman;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka Bagian Kedelapan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja pada Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah telah dihapus oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, karena tidak sesuai lagi dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor; 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pariaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pariaman.
5. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat Perda, adalah Peraturan Daerah Kota Pariaman.
6. Peraturan Walikota, adalah Peraturan Walikota Pariaman.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
8. Aparatur adalah aparatur Pemerintah Kota Pariaman.
9. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
10. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai Aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
11. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
12. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satpol PP Kota Pariaman.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satpol PP Kota Pariaman merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satpol PP Kota Pariaman dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Satpol PP Kota Pariaman mempunyai tugas menegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Satpol PP Kota Pariaman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Pariaman, dan/atau aparatur lainnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan Walikota; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
 - a. mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang-Undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara;
 - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
 - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
 - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
 - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Satpol PP Kota Pariaman terdiri atas :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
 - d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - f. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - g. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Satpol PP Kota Pariaman sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing subbagian dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan walikota.

Pasal 7

- (1) Pada kecamatan dibentuk unit pelaksana Satpol PP Kota Pariaman.
- (2) Unit pelaksana Satpol PP di kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (4) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Kota Pariaman.

BAB IV

ESELON

Pasal 8

Eselonering pejabat struktural dilingkungan Satpol PP Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon III.a ; dan
- b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas :

- a. tenaga fungsional polisi pamong praja; dan
 - b. jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Kepala Satpol PP Kota Pariaman diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah berkonsultasi dengan Gubernur dengan pertimbangan Kepala Satpol PP Provinsi.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Pejabat struktural di lingkungan Satpol PP Pariaman diprioritaskan diangkat dari pejabat fungsional dan/atau pejabat di lingkungan Satpol PP Kota Pariaman.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 12

Satpol PP Kota Pariaman dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP Kota Pariaman melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP Kota Pariaman bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka BAB III Bagian Kedelapan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Januari 2014

WALIKOTA PARIAMAN,

dto

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman
Pada tanggal 20 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

dto

ARMEN

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2014 NOMOR 3.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PARIAMAN

I. UMUM

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Bagian Kedelapan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman, disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Sementara Pemerintah telah menerbitkan peraturan baru pengganti peraturan pemerintah tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 ini terdapat perubahan yang harus ditaati yakni penambahan fungsi perlindungan masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu dilakukan penambahan fungsi perlindungan masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman dan penghapusan fungsi tersebut pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, sehingga perlu dibentuk dengan peraturan daerah baru dan mencabut Bagian Kedelapan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 160.